



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sunardi Rohani bin Jalamín, NIK 7605020501820001, tempat dan tanggal lahir Luaor 5 Januari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Bonde-Bonde, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 4 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Rahmi binti Sunardi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bonde-Bonde, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Takbir bin Husen, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Butungan, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.55.kk.31.02.02/HM.02/02/2022 tanggal 02 Februari 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Takbir bin Husen dengan Rahmi binti Sunardi dengan alasan anak Pemohon, Rahmi binti Sunardi, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Rahmi binti Sunardi dengan lelaki Takbir bin Husen sudah saling mengenal selama 3 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Rahmi binti Sunardi berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rahmi binti Sunardi untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Takbir bin Husen;
- 3.Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun Pemohon tetap ingin menikahkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya;

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah, terakhir hanya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko yang terjadi;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Pemohon dan mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Rahmi binti Sunardi** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Takbir bin Husen;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Pemohon bersedia menikah dengan Takbir bin Husen;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon yang bernama **Takbir bin Husen** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon bernama Rahmi binti Sunardi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh dan telah cukup umur, serta telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan dekat;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua suami anak Pemohon yang bernama **Hawani binti Bado**, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon bernama Rahmi binti Sunardi;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh dan telah cukup umur, serta telah mempunyai penghasilan sebagai nelayan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605020501820001, atas nama Sunardi Rohani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 24-10-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-03022022-0010, atas nama Rohani (istri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tertanggal 3 Februari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605021503083390, atas nama kepala keluarga Sunardi (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 11-10-2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605026505040003, atas nama Rahmi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, pada tanggal 11-10-2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Rahmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605022012960002, atas nama Takbir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 22-01-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
- Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Nomor B.55.kk.31.02.02/HM.02/02/2022, tertanggal 2 Februari 2022 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Muh. Rusli bin Yusa, tempat dan tanggal lahir Luaor, 13 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun Bonde-Bonde, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Rahmi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caloh suami anak Pemohon bernama Takbir;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Pamboang namun ditolak;
- Bahwa ditolaknya karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini adalah 17 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa selain calon suami anak Pemohon yang melamar, anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan;

2. Jalal bin Bado, tempat dan tanggal lahir Luaor, 31 Desember 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rea-Rea, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Rahmi;
- Bahwa caloh suami anak Pemohon bernama Takbir;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke KUA Kecamatan Pamboang namun ditolak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditolaknya karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon saat ini adalah 17 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang melamar dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa selain calon suami anak Pemohon yang melamar, anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama Rahmi binti Sunardi, umur 17 tahun dengan seorang lelaki bernama Takbir bin Husen, umur 25 tahun, karena hubungan keduanya sudah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunardi Rohani, berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian Rohani (istri Pemohon), menerangkan bahwa istri dari Pemohon yang juga ibu kandung Rahmi telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sunardi (Pemohon) dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon (Rahmi), serta dihubungkan dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rahmi binti Sunardi adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 25 Mei 2004 dan telah berusia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rahmi, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon telah pernah menempuh pendidikan dan menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Takbir, lahir pada tanggal 20 Desember 1996 (umur 25 tahun) harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan cukup

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Pamboang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Rahmi binti Sunardi belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Muh. Rusli bin Yusa** dan Jalal bin Bado, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Rahmi binti Sunardi, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Takbir bin Husen, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran, saling cinta mencintai;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara Rahmi binti Sunardi dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Rahmi binti Sunardi maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan Rahmi binti Sunardi dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Rahmi binti Sunardi berumur 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rahmi binti Sunardi, umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Takbir bin Husen, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rahmi binti Sunardi umur 17 tahun untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Takbir bin Husen umur 25 tahun;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriah* oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 50.000,00
- biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)